



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENDIRIAN APOTEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang menjadi kebutuhan dan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa penyediaan apotek di Daerah harus mudah dijangkau oleh konsumen sehingga perlu penyebaran apotek yang efektif dan seimbang dengan jumlah penduduk dalam satu wilayah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam mengatur persebaran apotek di Daerah, diperlukan pengaturan mengenai pendirian apotek;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pendirian Apotek;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDIRIAN APOTEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian sebagai tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.
7. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk mengatur persebaran Apotek di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kebutuhan dan akses masyarakat mendapatkan pelayanan kefarmasian; dan
- b. menjadi pedoman penataan sebaran Apotek di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup pendirian Apotek meliputi:

- a. standar usaha apotek; dan
- b. pengawasan.

BAB II

STANDAR USAHA APOTEK

Pasal 5

Standar usaha apotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. pendirian Apotek; dan
- b. perizinan Apotek.

Pasal 6

- (1) Apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan dan komoditi lainnya.
- (2) Apotek dapat berdiri sendiri atau bergabung dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Pasal 7

- (1) Apotek diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Praktik kefarmasian di Apotek wajib dilakukan oleh Apoteker.
- (2) Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Apoteker; dan/atau
 - b. Apoteker Spesialis.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengatur jumlah, persebaran dan jarak antar Apotek yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Daerah.
- (2) Penentuan jumlah dan persebaran Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan dan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian, serta memperhatikan rasio antara persebaran jumlah Apotek dibanding dengan jumlah penduduk.

Pasal 10

- (1) Apotek hanya dapat didirikan di Kecamatan yang belum mencapai batas maksimal jumlah Apotek sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Jumlah Apotek dalam suatu Kecamatan ditentukan berdasarkan perbandingan 1 (satu) Apoteker untuk setiap 1000 (seribu) penduduk.
- (3) Jarak antar Apotek dalam 1 (satu) Kecamatan minimal 250 (dua ratus lima puluh) meter diukur dari lokasi Apotek yang sudah ada.
- (4) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
 - a. Apotek yang sudah memiliki tempat usaha;
 - b. proses perizinan yang sudah berjalan setelah verifikasi lapangan; atau
 - c. perpanjangan izin Apotek yang telah memiliki izin sebelumnya.

Pasal 11

Perizinan Apotek dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan Apotek.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan pendirian Apotek di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Tata cara pengawasan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Maret 2026
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001